



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : **104.60/PUU/PAN.MK/SPts/09/2022**

29 September 2022

Lampiran : 1 eksemplar

Hal : Salinan Ketetapan Perkara Nomor 60/PUU-XX/2022

Yth. Walikota Banjarbaru

di Jl. Panglima Batur No. 1

Banjarbaru - Kalimantan Selatan

Dengan hormat, Panitera Mahkamah Konstitusi atas perintah Ketua Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi, "Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Mahkamah Agung", dengan ini menyampaikan bahwa Mahkamah Konstitusi telah mengadili permohonan Pemohon perkara Nomor 60/PUU-XX/2022 perihal Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan, dengan Ketetapan yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 pukul 10:00 WIB yang amarnya berbunyi:

Menetapkan,

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 60/PUU-XX/2022 mengenai Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 60/PUU-XX/2022 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon.

Demikian, salinan Ketetapan ini disampaikan melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi.

**Panitera
Muhidin, S.H., M.Hum.**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA ACARA PENYAMPAIAN SALINAN PUTUSAN
NOMOR 104.60/PUU/PAN.MK/BASPTS/09/2022**

Pada hari ini, Kamis tanggal 29 September 2022 pukul 15:01 WIB saya, Fenny Tri Purnamasari, atas perintah Panitera Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan salinan Ketetapan perkara Nomor 60/PUU-XX/2022 kepada Walikota Banjarbaru di Jl. Panglima Batur No. 1, Banjarbaru - Kalimantan Selatan.

Penyampaian surat ini saya laksanakan secara langsung atau melalui surat elektronik di tempat kedudukan/kantor Mahkamah Konstitusi.

Demikian, saya laksanakan tugas ini dengan mengingat sumpah jabatan.

**Juru Panggil
Fenny Tri Purnamasari**

